

**PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KECAMATAN TAMBAN**

Wina¹, Munajah², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NPM 18.81.0262

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN.1130017601

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam
Kalimantan, NIDN.1118098401
Email : nwina156@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di usia anak atau pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan dengan usia di bawah ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tamban pada masa pandemi. Terdapat penambahan batasan usia yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, diantaranya apa sajakah yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban di masa pandemi dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pernikahan dini di Kecamatan Tamban menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian ini adalah orang-orang yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Tamban. Teknik samplingnya sendiri menggunakan Purposive Sampling. Adapun langkah yang ditempuh yaitu menginventaris data dengan pengamatan dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban menurut Pengadilan Agama dipengaruhi oleh faktor kemauan diri sendiri atau suka sama suka. Menurut Kepala KUA Tamban disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor dorongan orang tua. Menurut hasil wawancara dari pelaku pernikahan dini bahwa pernikahan dini di Kecamatan Tamban disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor dorongan orang tua, faktor keinginan diri sendiri. Menurut tinjauan yuridis Undang-Undang Perkawinan pernikahan dini di Kecamatan Tamban telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : *Pernikahan Dini, Masa Pandemi, Undang-Undang*

Abstract

Child marriage or early marriage is a marriage between men and women with age under the provisions stipulated by law, as happened in Tamban District during the pandemic. There are additions The age limit is 19 years for boys and girls. This research focuses on two the formulation of the problem, including what are the factors for the occurrence of early marriage in Tamban District during the pandemic and how is the juridical review of early marriage in Tamban District according to the provisions in force in Indonesia. This research is including the type of empirical juridical research, which uses a juridical approach empirical. The population of this study are people who carry out early marriage in Indonesia Tambun District. The sampling technique itself uses purposive sampling. As for the steps taken are to take an inventory of the data by observing and observing. From result Research shows the causes of early marriage in Tamban District according to Religious Courts are influenced by self-willed or consensual factors. According to The head of the Tamban KUA is caused by economic factors and parental encouragement. According to the results of interviews from perpetrators of early marriage that early marriage in Tamban District caused by economic factors, parental encouragement factors, self-desire factors. According to the juridical review of the Early Marriage Law in Tamban District has violated the provisions of the law in force in Indonesia.

Keywords : *Early Marriage, Pandemic Period, Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia cenderung hidup berpasangan, hal yang dapat dilakukan agar mereka bisa bersatu yaitu dengan cara melakukan pernikahan agar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan diantaranya kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Namun pada faktanya di masyarakat pernikahan di usia anak masih terjadi, yang biasanya dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini atau Pernikahan di usia anak merupakan pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan dengan usia di bawah ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang.

Pada tahun 2020, pernikahan dini mengalami peningkatan drastis

dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dinyatakan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati bahwa terdapat 64.200 pengajuan dispensasi pernikahan anak di usia dini. Peristiwa tersebut juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala sesuai data yang ada 4,582 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga di beberapa Kecamatan ditetapkan sebagai zona merah yang membuat semua kegiatan di masyarakat di batasi. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari meningkatnya pernikahan dini. Berdasarkan informasi yang di dapat dari Dinas terkait hal ini di Kabupaten Barito Kuala dapat disimpulkan terjadi peningkatan 300% dari tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian sedikit menurun di tahun 2021.

Adapun 6 Kecamatan yang sempat mengalami zona merah di Kabupaten Barito Kuala, salah satunya yaitu Kecamatan Tamban. Dengan adanya pandemi dan sempat ditetapkan sebagai zona merah, kehidupan di masyarakat Tamban sangat berubah drastis. Ada beberapa

akibat dari COVID-19 di Kecamatan Tamban.

Pernikahan dini di Kecamatan Tamban ini sering terjadi oleh orang-orang kurang mampu dan kurang pendidikan. Kondisi kehidupan yang semakin sulit terkadang membuat orang tua membiarkan anaknya untuk menikah di usia muda dengan anggapan dapat mengurangi dan membantu meringankan ekonomi keluarga.

Di Kecamatan Tamban, pernikahan usia dini mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19, dalam data KUA Kecamatan Tamban pada tahun 2019 pernikahan dini terjadi sebanyak 5 kali sejak diterapkannya Undang-Undang terbaru, tahun 2020 15 kali dan pada tahun 2021 sebanyak 16 kali. Menurut Bapak Masrani, S.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Tamban¹ menyatakan bahwa data tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan masyarakat dikarenakan pada masa sekarang pengajuan dispensasi pernikahan

¹Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Tamban Bapak Masrani, S.Pd.I tanggal 09 Mei 2022 Jam 11.43

sangat dibatasi dan sangat dipersulit, sehingga masyarakat banyak melakukan pernikahan tidak sah secara hukum atau sering disebut dengan pernikahan siri.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Tamban di masa pandemi ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai pernikahan dini di Kecamatan Tamban menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris. Dilakukan di Kecamatan Tamban di Desa Tamban Muara Baru, Tamban Bangun Baru, dan Tamban Kecil. Informan sebanyak 6 orang melakukan pernikahan dini. Langkah yang di tempuh yaitu menginventaris data dengan pengamatan dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Tamban

Pernikahan dini terjadi oleh beberapa faktor penyebab seperti, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor dorongan orang tua, faktor kebudayaan atau tradisi, dan faktor dari lingkungan. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti mendapatkan keterangan faktor pernikahan usia dini di kecamatan Tamban dari 3 sumber :

1. Pengadilan Agama Marabahan menyebutkan faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban melalui dispensasi pernikahan yaitu dipengaruhi oleh faktor keinginan diri sendiri atau suka sama suka antar pasangan. Sebelum terjadinya pendaftaran terhadap dispensasi pernikahan, orang tua yang mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu berkonsultasi tentang permasalahan anaknya, bahwa pernikahan anaknya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena khawatir akan terjadinya

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak dinikahkan karena hubungan antara keduanya telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.

2. Kepala KUA Tamban Bapak Masrani, S.Pd.I menyebutkan faktor terjadinya peningkatan pernikahan dini pada masa pandemi dikarenakan faktor ekonomi serta juga faktor dorongan dari orang tua karena ada beberapa orang tua yang mendatangi KUA meminta untuk menikahkan anaknya di usia muda, namun pihak KUA memberikan saran untuk melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan yang ada.²
3. Dari 6 sampel penelitian menyebutkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban

² Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tamban Bapak Masrani, S.Pd.I, Senin 09 Mei 2022 jam 11.43 WITA

disebabkan oleh faktor ekonomi yang terjadi sebanyak 3 kasus, faktor dorongan dari orang tua terjadi 2 kasus dan faktor keinginan diri sendiri terdapat 1 kasus. Hal tersebut dipengaruhi dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Kecamatan Tamban.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban yaitu faktor ekonomi, faktor dorongan dari orang tua, dan faktor keinginan diri sendiri. Namun dari hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan penyebab terjadinya pernikahan dini antara hasil wawancara dengan data yang ada di Pengadilan Agama, menurut dari hasil persidangan dispensasi pernikahan bahwa faktor pendorong dari pernikahan dini di akibatkan oleh faktor keinginan diri sendiri, sedangkan kenyataannya

yang ada di kehidupan masyarakat pernikahan dini tersebut terjadi akibat faktor ekonomi. Menurut dari hasil wawancara bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan bersepakat untuk alasan melakukan dispensasi pernikahan dikarenakan suka sama suka agar segala urusannya dipermudah oleh pihak Pengadilan Agama.

B. Tinjauan Yuridis tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Tamban Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan itu bisa dilaksanakan jika dalam keadaan terdesak. Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tamban ada yang tercatat di KUA, namun ada juga yang tidak tercatat. Pelaku pernikahan dini yang tidak tercatat

karena memang mereka tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini dari 6 sampel pernikahan dini terdapat 3 sampel yang merupakan menikah tanpa dispensasi atau hanya menikah secara agama saja.

Maka dengan ini menurut hukum yang ada di Indonesia pernikahan dini di Kecamatan Tamban telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan dini tanpa dispensasi atau tidak tercatat di KUA memang sering terjadi pada masyarakat Tamban, perbuatan tersebut sangat tidak bisa dipungkiri dan dihalang-halangi. Bagi masyarakat pernikahan tanpa pencatatan di KUA dianggap sepele dan tidak dianggap begitu penting, maka dari itu banyak orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya secara agama saja tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Pelaku pernikahan dini tersebut tidak mengetahui tentang adanya batasan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Nikah siri dapat merugikan istri dan anak karena pernikahannya tersebut tidak pernah diakui oleh Negara, walaupun usia pernikahan tersebut berlangsung lama namun tetap tidak pernah diakui keberadaannya. Hal itu pun juga terjadi pada anak dari pernikahan siri, status anak tersebut disamakan dengan anak di luar nikah karena pernikahan orang tuanya tidak sah secara Negara, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan begitu di akta kelahiran anak pun hanya tercantum nama ibu.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tamban yaitu faktor ekonomi, faktor dorongan dari orang tua, dan faktor keinginan diri sendiri.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi patokan di Kecamatan Tamban untuk seseorang yang melakukan perkawinan. Jadi, apabila ada seseorang yang ingin

melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun dari laki-laki maupun perempuan maka pernikahan tersebut dinamakan dengan pernikahan dini. Pernikahan yang ada di masyarakat Kecamatan Tamban merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan yang dilakukan masih ada yang dibawah umur. Pernikahan dini di Kecamatan Tamban pada dasarnya ada yang tercatat di KUA, namun kebanyakan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, karena sebagian besar pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Tamban tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Marabahan.